

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis beberapa pokok permasalahan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Kesimpulan bahwa antara Ibnu Qudamah dan Imam an-Nawawi tidak ada perbedaan yang menonjol. Akan tetapi menurut penulis bentuk penafsiran oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya *Al-Mughni* ialah dua transaksi dalam astu akad dengan sistem jual beli bersyarat, sedangkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu'* memberikan bentuk tafsirannya seperti jual beli dua harga pada satu benda.
- 1.2. Pendapat yang rajih untuk masa sekarang adalah Imam An-Nawawi yang memberikan bentuk *Bai'atani fi Bai'ah* dengan bentuk penafsirannya satu barang dua harga seperti sistem tunai dan cicilan. Bentuk penjualan seperti ini dibolehkan berdasarkan *wajdhudalalah* dari Kitab *Tuhwatul Ahwadzi* Sharh Tirmidzi yang membolehkan jual beli dengan penafsiran secara tunai sekian dan cicilan sekian, jika berpisah dengan memilih salah satu dari dua harga tersebut maka hal ini dibolehkan. Kondisi saat ini selaras dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli memutuskan pada poin no 12 yaitu *Al-Bai al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai. Pada poin no 14 yaitu *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.

## **2. Saran**

- 2.1. Kepada pakar hukum Islam, baik itu Ulama maupun Mujtahid dalam menetapkan hukum Islam atau memberikan fatwa hendaknya tidak berpedoman pada satu mazhab akan tetapi meneliti atau menelaah seluruh mazhab, sehingga lebih bisa mencari perbandingan untuk memperluas wawasan Islam.
- 2.2. Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja. Akan tetapi beberapa pendapat, sebab itu akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang.
- 2.3. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya pemikiran dan keilmuan hukum Islam untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan kanterimakasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.